

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. OJK memiliki peran sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan dan peranan pengawasan. Dalam menjalani perannya sebagai pengawas dapat pula dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, ada upaya-upaya yang dilakukan OJK yakni upaya preventif yaitu melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan *Financial Technology* (fintech) jenis *Peer to Peer Lending* (P2P lending).
2. Implikasi hukum terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet dan tugas pembelaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait fintech seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa

Keuangan. OJK melakukan beberapa upaya terhadap fintech jenis P2P lending yang belum terdaftar atau ilegal, yakni dengan mengumpulkan data-data dan melakukan pengelolaan data tersebut. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investigasi untuk melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara fintech ilegal, kemudian memberikan arahan agar berhenti dari aktivitas penyelenggaraan usaha tersebut. Kemudian OJK memberikan surat rekomendasi kepada Kominfo untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran aplikasi dari layanan fintech jenis P2P lending ilegal tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah mengoptimalkan regulasi yang telah ada terkait fintech dan bisa lebih mempermudah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam melakukan pendaftaran untuk fintech. Pemerintah dan OJK harus membentuk peraturan baru berupa Undang-Undang yang kuat khusus mengatur fintech ilegal agar adanya kepastian hukum dan untuk membantu OJK sebagai lembaga pengawas yang dalam undang-undang tersebut mengatur secara terperinci jenis, penyelenggara, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana tentunya bagi mereka para pelanggar regulasi yang sudah ada.
2. OJK dan Satgas Waspada Investigasi harus lebih banyak melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan dan fungsi pengawasan terkait fintech apalagi penyelenggara fintech ilegal yang sangat meresahkan masyarakat. Dari sosialisasi edukasi secara langsung maupun tidak langsung kiranya

dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengguna fintech. OJK juga harus selalu memberikan info tentang nama-nama perusahaan fintech ilegal agar masyarakat bisa dengan selektif memilih fintech legal yang mereka gunakan.